



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXX,** bertempat tinggal di Gang Salak RT 003, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Penggugat;

Lawan:

**XXX,** bertempat tinggal di Dahulu beralamat di PT. WKP Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, Sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN Pnj, tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN Pnj, tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 18 Februari 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2005 secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 10/477/WNI/2007;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pnj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami istri cukup harmonis dan bahagia walaupun terkadang terjadi perselisihan paham yang tidak berarti dan dapat diselesaikan dengan damai;
3. Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2012 Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat dari rumah tanpa alasan;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat dan keluarga Tergugat untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun usaha Penggugat sia-sia;
5. Bahwa dari hal-hal tersebut Penggugat berkeyakinan sudah tidak lagi untuk menciptakan keluarga yang harmonis bersama Tergugat apalagi untuk bersatu atau berkumpul kembali, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan negeri untuk melakukan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dasar-dasar uraian tersebut diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat XXX dengan Tergugat XXX tanggal 12 Juni 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai Akte Perkawinan no 10/477/WNI/2007 Tanggal 2 Maret 2007 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar turunan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatat kedalam buku / register untuk itu guna diterbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 20 Februari 2019, tanggal 27 Februari 2019, tanggal 4 April 2019, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan terhadap gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi/materi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/477/WNI/2007 tertanggal 02 Maret 2007 antara XXX dan XXX , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 6409020707150001, tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama kepala keluarga XXX , yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6409026912870001, tanggal 18 Januari 2018 atas nama XXX , yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akta Nikah Nomor 016/AN/GBI/PTG?KT/VI/05 tertanggal 12 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 09 Juli 2015 antara XXX dan XXX , yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IDAH SRI PENGHIBUR :
  - Bahwa Saksi merupakan Tante dari Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi menikah secara agama Kristen di Gereja pada tanggal 12 Juni 2005 dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 02 Maret 2007;
- Bahwa selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Vanessa dan berumur 12 (dua belas) Tahun;
- Bahwa awalnya, pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Rumah Dinas WKP (Perusahaan kelapa sawit) tempat kerja Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adanya ketidakcocokan dan sering terjadinya perselisihan yang menyebabkan Tergugat memukul dan kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering bolak-balik tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vanessa, mengikuti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah selamanya karena selama berumah tangga tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut teman-teman kerja Tergugat, Tergugat sudah lama keluar dari tempat kerja nya di Perusahaan Kelapa Sawit WKP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

## 2. Saksi SARAASMIATI :

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi menikah secara agama Kristen di Gereja pada tanggal 12 Juni 2005 dan dicatatkan ke Dinas

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 02 Maret 2007;

- Bahwa selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Vanessa dan berumur 12 (dua belas) Tahun;
- Bahwa awalnya, pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Rumah Dinas WKP (Perusahaan kelapa sawit) tempat kerja Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adanya ketidakcocokan dan sering terjadinya perselisihan yang menyebabkan Tergugat memukul dan kasar terhadap Penggugat, dan Saksi pernah melihat Tergugat memukul Pengugat di rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering bolak-balik tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat kesepakatan Bersama yang isinya untuk berpisah selamanya;
- Bahwa tidak ada pertemuan keluarga untuk perdamaian kedua belah pihak dikarenakan tidak ada keluarga dari Tergugat yang menetap di penajam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pnj*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah melawan hukum dan beralasan serta telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi bernama IDAH SRI PENGHIBUR dan SARA ASMIATI;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya, sehingga secara formalitas bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/477/WNI/2007 tertanggal 02 Maret 2007 antara XXX dan XXX , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, serta keterangan Saksi SARA ASMIATI yang merupakan ibu kandung dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi menikah secara agama Kristen di

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gereja pada tanggal 12 Juni 2005 dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 02 Maret 2007, maka benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yaitu secara agama Kristen di Gereja pada tanggal 12 Juni 2005 dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 02 Maret 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan tanpa alasan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Saksi IDAH SRI PENGHIBUR dan Saksi SARA ASMIATI menyatakan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, dan Saksi IDAH SRI PENGHIBUR juga pernah mendapati Tergugat bertindak kasar hingga memukul Penggugat, sehingga Penggugat sering sering bolak-balik tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan pada pada tahun 2012, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan membawa anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Vanessa, dan puncaknya pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan bersama yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah selamanya karena selama berumah tangga tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi, (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi;

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pnj*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah diabaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum kedua yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/477/WNI/2007 tertanggal 02 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, putus karena Perceraian adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan 1 (satu) eksamplar turunan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk di catat kedalam buku / register untuk itu guna diterbitkan Akta Perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ketiga dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai dengan pasal 192 ayat (4) RBG, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di Persidangan tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/477/WNI/2007 tertanggal 02 Maret 2007 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 11 JULI 2019 oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 850.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Total : Rp 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).